



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 117      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
116**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN  
PEMIMPIN  
PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Proyek-proyek Daerah serta demi terjaminnya tertib administrasi Keuangan, perlu menunjuk Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 sebagai penanggung jawab;
  - b. bahwa penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang cara Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir

diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**Pasal I**

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Proyek, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Menunjuk Pejabat-pejabat seperti tersebut dalam kolom 8

(delapan) Lampiran Keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/ 1999

### **Pasal 2**

Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1), berkewajiban untuk :

- a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. setiap akhir bulan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan laporan Keadaan Kas kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali terhadap uang untuk dipertanggungjawabkan yang telah diterimanya.

### **Pasal 3**

- (1) Para pejabat dimaksud pasal 1 ayat (2), bertanggung jawab atas proyek yang dikelolanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Para Pejabat dimaksud ayat (1), diharuskan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan uang/barang secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

### **Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1997 Nomor 105 Tahun 1997 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :  
Denpasar Pada tanggal  
: 1 April 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Up. Direktur Jenderal PUOD) di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 exp).
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 117 Tanggal : 29  
Juni 1998  
Sen : D Nomor : 116

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA**

Pembina  
Utama NIP.  
010049857



